

# Analisis Dampak UU TNI 2025 Terhadap Potensi Terbentuknya Junta Militer

## (Analysis of the Impact of the 2025 TNI Law on The Potential Emergence of a Military Junta)

Fiqri Maulana Nuzulianto<sup>1\*</sup>, Ilham Saputra Sukalumba<sup>2</sup>

Universitas Airlangga, Jawa Timur, Indonesia<sup>1,2</sup>

[fiqrinuzulianto@gmail.com](mailto:fiqrinuzulianto@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [sukalumbailham@gmail.com](mailto:sukalumbailham@gmail.com)<sup>2</sup>



### Riwayat Artikel:

Diterima pada 25 April 2025

Revisi 1 pada 29 April 2025

Revisi 2 pada 10 Mei 2025

Revisi 3 pada 24 Mei 2025

Disetujui pada 01 Juni 2025

### Abstract

**Purpose:** The purpose of this scientific article is to analyze the expansion of the position and role of the TNI in the 2025 TNI Law regarding the potential formation of a Military Junta in the Unitary State of the Republic of Indonesia, as well as to compare the involvement of the Military in the political realm that occurs in Indonesia and Myanmar.

**Methodology/approach:** The article was prepared using a qualitative method with a case study approach. Data collection was performed using library study and triangulation data analysis techniques.

**Results/findings:** Results show that Myanmar's military dominance stems from authoritarian history and constitutional shifts. In contrast, Indonesia's 2025 TNI Bill expands military roles within state operations but raises concerns over democratic decline due to its non-transparent legislative process.

**Conclusions:** The expansion of the position and role of the TNI based on the TNI Bill 2025 does not have the potential to create a Military Junta, but there needs to be supervision of every policy issued by the government related to the role and function of the TNI.

**Limitations:** This paper is limited to the impact of the expansion of military positions in the TNI Law, which has the potential to create a military junta. In addition, the approach used in the analysis was limited to case studies and legislation.

**Contribution:** This research contributes to the social, political, and legal fields that discuss the revision of the TNI Law, which has received various responses from local and global communities.

**Keywords:** *Expansion of Position, Junta, Military, Politics, TNI Role.*

**How to Cite:** Nuzulianto, F. M., Sukalumba, I. S. (2025) Analisis Dampak UU TNI 2025 Terhadap Potensi Terbentuknya Junta Militer. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 5(1), 43-54.

## 1. Pendahuluan

Viralnya demonstrasi yang terjadi pada berbagai wilayah di Indonesia tentunya menarik perhatian sebagian besar masyarakat yang berakhir pada pemahaman tentang hal-hal penting pada perubahan undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia. Aksi Demonstrasi yang dilaksanakan oleh para akademisi yani mahasiswa dengan banyak organisasi pemerhati politik dan pemerintahan mulai terasa semenjak tanggal 20 maret 2025, yang terus menerus menunjukkan berbagai pergerakan di hampir seluruh wilayah Indonesia, terutama pada pusat-pusat kota yang menjadi sentral Pendidikan (Detik.Com, 2025). Bukan hanya itu aksi unjuk rasa ini juga disertai dengan banyak kondisi dramatis antara para demonstran dengan pihak keamanan. Bukan hanya itu di beberapa titik wilayah seperti di Malang dan Surabaya, aksi unjuk rasa berujung pada perusakan fasilitas Gedung DPR.

Kondisi demonstrasi yang tidak terlepas dari tindakan keriuhan ini tentunya dipicu oleh kegeraman para aksi demo yang menuntut adanya keadilan atas pengesahan undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia yang menjadi alasan utama aksi unjuk rasa dilaksanakan. Semenjak pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang tentara Nasional Indonesia sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada 20 maret 2024, telah memicu banyak respon dari kalangan praktisi maupun akademisi. Disahkannya RUU TNI oleh DPR RI tentunya memicu banyak polemik, terutama mengenai kondisi demokrasi di negara ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengesahan dilaksanakan tanpa adanya pengetahuan oleh masyarakat, sehingga dapat memicu kondisi lemahnya transparansi hukum di Indonesia, dengan berkurangnya partisipasi publik terhadap kebijakan yang diambil oleh negara (Tempo, 2025).

Persoalan lainnya yang berpotensi muncul ketika RUU TNI ini disahkan adalah lemahnya supremasi sipil, akibat munculnya perluasan jabatan dan peran TNI dalam jabatan sipil yang telah diperbolehkan dalam pasal-pasal yang telah dirubah melalui RUU TNI ini. Setidaknya terdapat lima pasal utama yang menjadi polemik dasar sehingga memicu pergerakan aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Pertama adalah pasal yang mengatur tentang hubungan TNI dengan Presiden dan Kementerian Pertahanan. Pasal 7 memberikan tambahan tugas operasi militer kepada TNI selain perang. Pasal 47 menjelaskan tentang jumlah kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif. Pasal 53 perubahan atas batas usia pensiun prajurit. Serta pembentukan badan nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang menjadi lembaga tambahan serta diiringi oleh anggota TNI Aktif.

Penolakan terhadap RUU TNI yang telah disahkan oleh DPR RI merupakan bentuk upaya masyarakat untuk mengantisipasi munculnya berbagai permasalahan dasar terkait dengan demokrasi dan kekuatan militer yang dapat memicu terbentuknya kondisi pemerintahan yang otoriter dan dictator (Kusnandar, 2025). Sebagaimana yang telah terjadi pada masa orde baru, dengan meningkatnya peran TNI, dikhawatirkan dapat menimbulkan adanya dominasi militer dalam kekuatan politik pemerintah RI. Bukan hanya itu adanya penambahan peran dan kewenangan TNI untuk terlibat dalam lembaga pemerintahan non militer, memperluas dominasi militer dalam aktivitas sipil, serta bentuk pengingkaran dari fungsi militer sebagaimana dimuat dalam UUD RI 1945 Pasal 30 yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan usaha pertahanan dan keamanan negara melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) TNI dan Polri menjadi kekuatan utama sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dalam pasal ini maka jelaskan bahwa TNI merupakan alat dalam pertahanan dan keamanan negara yang didukung oleh rakyat, sedangkan penolakan rakyat terhadap RUU TNI yang menjadi polemik merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh rakyat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pasal yang telah diubah dalam revisi UU TNI dapat menimbulkan dwifungsi TNI yang berujung pada melemahnya peran sipil dalam aktivitas politik dalam pemerintahan Indonesia (Solikin, 2021). Bahkan kondisi yang paling dikhawatirkan adalah munculnya Junta Militer yang dapat mengancam demokrasi negara. Pada dasarnya peran militer dalam politik negara sendiri dapat dibedakan menjadi empat tingkatan yang pertama adalah berkontribusi untuk mempengaruhi pemerintahan sipil agar dapat memihak militer. Tingkatan kedua yakni melakukan tekanan dan kekerasan pada pemerintahan sipil. Tingkatan ketiga melakukan pergantian pemerintahan sipil dengan pejabat lain yang dapat menguntungkan militer. Serta tingkatan terakhir adalah tindakan pengambilalihan pemerintahan sipil yang dilakukan oleh militer dan dikenal oleh Junta Militer (Hanifahurahmi, 2022).

Keterlibatan militer dalam politik sipil tentunya dapat berdampak pada posisi dan peran militer dalam tata negara, khususnya setelah disahkan RUU TNI 20 Maret 2025. Kondisi yang demikian ini harus dipahami dengan seksama tentang bagaimana proses politik ini dapat memicu terbentuknya Junta Militer, dalam tahapan-tahapan peran dan pengaruh militer pada politik pemerintahan bernegara. Kondisi yang kurang menguntungkan bagi eksistensi demokrasi adalah penguatan basis militer dalam politik bernegara. Menurut Fathullah Syahrul (2020) menjelaskan bahwa keterlibatan militer dalam politik bernegara, berhadapan dengan dua hal utama yang saling bertolak belakang, pertama adalah peran sosial politik militer terbentuk karena adanya kondisi darurat atau perang, sehingga ketika kondisi perang atau darurat tersebut hilang maka peran sosial politik militer otomatis juga akan hilang. kedua

adalah panduan politik dan peran sosial politik menggunakan konsep civil supremacy, sehingga konsep militer bertolak belakang dengan demokratisasi dan demokrasi serta dapat menghambat laju demokrasi.

Sejarah panjang pemerintahan Indonesia sendiri tidak terlepas dari peran militer baik dalam hal pertahanan dan keamanan maupun dalam hal politik. Dalam sejarah pemerintahan Indonesia kedudukan militer pernah mengikat setelah disahkan Undang-undang Darurat perang atau Staat van Oorlog (SOB) pada tahun 1957, yang disetujui oleh Presiden Soekarno atas usul dari KSAD A.H Nasution. SOB merupakan respon dari kondisi kacau akibat aksi separatis di berbagai daerah dengan terbentuknya Dewan banteng dan Perjuangan Rakyat Semesta (Prasetiadi, 2021). Kondisi yang demikian ini penciptaan potensi keterlibatan militer yang menganut dalam politik tata negara di Indonesia kala itu. Lantas dengan kondisi yang terjadi saat ini, melalui disahkannya RUU TNI 2025, mungkin cukup relevan dengan kebutuhan bernegara. Perlu disadari bahwa keterlibatan militer dalam politik sipil dapat memicu terjadinya pengalihan kekuasaan yang dapat memicu timbulnya Junta Militer.

Perubahan peranan fungsi militer dalam keamanan dan pertahanan negara, serta keterlibatannya dalam jabatan sipil sebagaimana yang telah disampaikan melalui RUU TNI 2025, merupakan perubahan besar yang tidak hanya menyangkut norma hukum tetapi pelaksanaan hukum secara operasional baik dalam kegiatan militer maupun dalam peradilan militer. Berdasarkan kondisi yang terjadi dengan tuntutan-tuntutan masyarakat untuk tidak menyelenggarakan RUU TNI yang dapat memicu melemahnya demokrasi di Indonesia, maka perlu dipahami tentang potensi munculnya pengaruh militer pada tahapan terakhir adalah Junta Militer dalam politik negara di Indonesia. Dengan mempertimbangan kondisi, norma hukum serta potensi junta militer seperti yang terjadi di negara Myanmar, maka tujuan penulisan artikel ini adalah menganalisis Dampak Perluasan Jabatan dan Peran TNI dalam RUU TNI 2025 terhadap Potensi terbentuknya Junta Militer di RI.

## **2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis**

### **2.1 Konsep Junta Militer dan Dampaknya**

Junta militer merujuk pada kelompok militer yang mengambil alih kekuasaan politik suatu negara, biasanya melalui kudeta, dengan mengesampingkan pemerintahan sipil yang sah. Fenomena ini sering terjadi di tengah ketidakstabilan politik, ekonomi, atau sosial, di mana militer mengklaim intervensi diperlukan untuk memulihkan ketertiban. Namun, dampaknya terhadap masyarakat dan negara sering kali signifikan dan beragam, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Dampak utama junta militer meliputi perubahan kebijakan publik yang cenderung otoriter. Kebijakan ini biasanya bertujuan memperkuat kontrol militer atas semua aspek pemerintahan, sering kali dengan mengorbankan proses demokrasi seperti pemilu atau kebebasan berpendapat. Contohnya, pemerintahan junta militer di Myanmar pasca-kudeta 2021 menunjukkan pembatasan telekomunikasi, sensor media, dan pelarangan demonstrasi, yang mencerminkan ciri khas pemerintahan militer untuk mempertahankan kekuasaan (Yasa, 2022). Selain itu, dampak berupa pelanggaran hak asasi manusia menjadi isu serius, dengan kasus penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan kekerasan terhadap warga sipil yang menentang, sebagaimana terjadi di Myanmar dengan lebih dari seribu korban jiwa sejak kudeta.

### **2.2 Teori Intervensi Militer dalam Ranah Politik**

Samuel Finer dalam *The Man on Horseback* (1962) mengembangkan dan menjelaskan mengenai teori intervensi militer dalam ranah politik. Finer berargumen bahwa intervensi militer terjadi ketika ada kelemahan dalam institusi sipil, misalnya korupsi atau ketidakstabilan politik dan militer merasa memiliki kapasitas serta legitimasi untuk "menyelamatkan" negara. Junta militer sering muncul sebagai hasil dari intervensi semacam ini, di mana militer tidak hanya menggulingkan pemerintah, tetapi juga membentuk komite untuk memerintah. Seperti yang dijelaskan oleh Rugian (2022) yang menyatakan bahwa intervensi militer akan hadir ketika tercipta dinamika yang menunjukkan institusi sipil tidak mampu lagi memiliki kontrol penuh terhadap politik dan pemerintahan suatu negara, contohnya seperti apa yang terjadi di Myanmar dan Argentina.

### **2.3 Potensi Legitimasi Junta Militer melalui Proses Perundang-Undangan yang Cacat Prosedural**

Junta militer hadir tidak hanya melalui proses kudeta semata, kuasa militer atas suatu negara dapat hadir melalui proses legitimasi yang bersifat jangka panjang dengan merancang ulang konstitusi yang mengakomodasi peran militer dalam pemerintahan. Undang-undang ini biasanya dirancang untuk melindungi kepentingan militer, seperti memberikan kekebalan hukum kepada anggota militer atau kedepannya menjamin kursi di parlemen untuk militer dan institusi-institusi yang sebelumnya diduduki oleh sipil.

Dalam konteks pengesahan RUU TNI di Indonesia, berdasarkan konteks tersebut, Kate Lamb (2025) membahas tentang pengesahan Undang-undang di Indonesia yang kontroversial dengan memberikan izin peran militer yang lebih besar. Dalam tulisan tersebut penulis menjelaskan bahwa perubahan hukum menandakan kembalinya dominasi militer dalam urusan sipil. Dalam tulisan ini terdapat penjelasan yang cukup kontroversial tentang kursi parlemen yang didominasi oleh koalisi Presiden Prabowo yang mendukung pengesahan UU TNI. Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI menjelaskan bahwa pemungutan suara untuk kebijakan tersebut telah disepakati secara bulat sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Namun perlu dipahami bahwa pengesahan Undang-undang dalam kurun waktu kurang dari dua bulan setelah pengajuan resmi permintaan revisi terhadap Undang-undang utama. Sehingga penulis melihat bahwa proses pembuatan yang cepat dapat memicu potensi adanya cacat prosedural dengan rendahnya partisipasi publik.

### **3. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Miza Nina Adlini, dkk (2022) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang memiliki tujuan utama dalam memahami tentang suatu fakta atau kenyataan melalui penggunaan logika induktif. Dalam prosesnya, penelitian terlibat secara langsung pada situasi atau setting ius yang diteliti. Dalam proses penelitian, seorang penelitian memiliki peran utama yang diharapkan dapat memusatkan perhatian terhadap fakta dan kejadian pada konteks penelitian secara objektif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam jenis penelitian kualitatif ini adalah pendekatan studi kasus, yang dijelaskan oleh Magdalena, dkk (2021) sebagai suatu pemahaman tentang isu atau kasus yang terjadi tidak hanya sebagai suatu peristiwa saja, tetapi juga memiliki relevansi dengan kehidupan manusia, sehingga penting untuk dipelajari. Dalam pendekatan ini studi kasus utama yang digunakan adalah isu tentang pengesahan RUU TNI 2025 yang dapat memicu perluasan jabatan dan perubahan peran TNI. Selain pendekatan studi kasus, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nur Solikin (2021) sebagai suatu pendekatan yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis adanya norma ukum tertulis berbentuk undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam objek penelitian. Pendekatan perundang-undangan merupakan sebuah pendekatan yang nantinya digunakan untuk memahami adanya peraturan hukum tentang peran dan fungsi militer berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Penelitian sebagai suatu proses untuk memperoleh data yang reliabel dan valid melalui suatu isu atau fakta membutuhkan proses pengumpulan data yang relevan dengan tujuan penelitian. maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan teknik Studi Pustaka. Sebagaimana dijelaskan oleh Magdalena, dkk (2021) studi pustaka atau studi kepustakaan merupakan kegiatan yang penting dalam proses penelitian dalam mengembangkan aspek teoritis maupun praktis. Penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan pada dasarnya cukup relevan dengan penelitian kualitatif karena memiliki akar filosofis post positivisme. Teknik ini digunakan untuk menghimpun data yang siap pakai dan relevan dengan penelitian, melalui beberapa sumber informasi seperti buku, surat kabar, jurnal penelitian, dan berita pdi internet. Sedangkan dalam proses analisis dan validitas data digunakan proses triangulasi, melalui teknik pengecekan antara data penelitian yang telah diperoleh (Miza Nina Adlini, dkk, 2022).

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Peran TNI dan Perluasan Jabatan

Isu yang sangat krusial dari perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah dampak penambahan peran TNI dan perluasan jabatan yang semakin beragam pada aktivitas bernegara di Indonesia. Peran TNI dalam kehidupan bernegara di Indonesia mengalami tambahan tugas utama sebagaimana yang termuat dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, yang sebelumnya tugas TNI terdiri dari 14 tugas, akibat perubahan UU TNI menjadi 16 tugas yang terdiri dari, mengatasi tindakan separatis bersenjata, mengatasi adanya pemberontakan bersenjata, mengatasi tindak terorisme, menjaga wilayah perbatasan, menjaga objek vital, nasional yang strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia berdasarkan kebijakan politik luar negeri, menjaga dan mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarga, melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan serta kekuatan pendukung secara dini berdasarkan sistem pertahanan semesta, membantu fungsi tugas pemerintahan di daerah, membantu peran Polri dalam rangka tugas keamanan serta ketertiban masyarakat berdasarkan UU, membantu keamanan tamu negara sertidak kepala negara dan perwakilan dari pemerintahan asing di wilayah Indonesia, membantu penanggulangan bencana alam, pemberian bantuan kemanusiaan serta pengungsian, membantu pertolongan dan pencarian dalam kecelakaan, membantu pengalaman pelayanan dan penerbangan terhadap tindak perampokan, pembajakan dan penyelundupan, sedangkan dua tugas tambahan adalah membantu upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber dan membantu perlindungan dan penyelamatan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri (Chiquitita, 2025).

Pelaksanaan pasal 7 Ayat (2) huruf b diatas diterapkan dengan mengacu pada Pasal 7 ayat (4) yang menjelaskan bahwa tugas dan peran operasi militer selain aktivitas perang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden kecuali untuk tugas membantu Polri harus diatur dalam Undang-undang (Safitri, 2025). Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) huruf b dan Pasal 7 ayat (4) Revisi UU TNI 2025, menjadi bagian terpenting dalam memahami peran TNI dalam tata negara Indonesia yang telah mengalami perubahan. Dua tugas tambahan yakni mengenai keamanan siber dan bantuan perlindungan untuk warga negara dalam kepentingan nasional luar negeri merupakan dua tambahan tugas dan peran yang menunjukkan bahwa TNI memiliki posisi krusial dalam pertahanan dan keamanan negara. Dua tugas tambahan ini memang sebelumnya belum diatur pada lembaga manapun dan belum pernah diselenggarakan secara praktik kecuali oleh Polri melalui divisi di bawahnya. Dengan adanya tugas ini, TNI diharapkan menjadi contoh untuk masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara dan mengingat anggota militer di Indonesia identik dengan kepatuhan dan kedisiplinan terhadap hukum yang berlaku (Hartawan et al., 2024).

Perluasan yang dimaksud dalam konteks perubahan hak TNI adalah penambahan jabatan kementerian atau lembaga yang umumnya diisi oleh pejabat sipil. TNI aktif pada Revisi UU TNI 2025 diperbolehkan untuk terlibat dalam kementerian dan lembaga sipil sebagaimana dimuat dalam pasal 47 ayat (1) yang menjelaskan mengenai Kementerian atau Lembaga yang dapat diisi oleh anggota TNI yang masih aktif dengan status militernya. Sebelumnya TNI telah diperbolehkan untuk terlibat dalam lembaga yang terdapat dalam pemerintahan RI, namun hanya 10 lembaga dan Kementrian, setelah revisi UU TNI 2025, terdapat penambahan Kementerian atau Lembaga sehingga menjadi 16 (Davina, 2025). Empat Kementerian atau Lembaga yang dapat diisi oleh anggota TNI masih aktif adalah Kesekretariatan negara menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer), Badan Penanggulangan Terorisme dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Penambahan peran yang diisi oleh anggota TNI aktif, salah satu di Badan Penanggulangan Terorisme dapat memberikan peran TNI memberikan peringatan dini sebagai bahan dasar dan menentukan arah kebijakan serta pengambilan keputusan oleh pimpinan TNI (Hermawan et al., 2023).

Pelaksanaan Pasal 47 ayat (1) ini lebih lanjut dijelaskan dalam ayat (2) bahwa anggota TNI yang hendak menduduki jabatan kementerian atau lembaga di luar 16 Kementerian atau Lembaga yang telah

disebutkan dalam ayat (1) terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari aktivitas kemiliteran atau pensiun dari aktivitas militer. Ayat (2) ini secara lebih jelas memberikan batasan tentang aktivitas TNI dan prosedur yang harus diterapkan dalam pelaksanaan kewenangan atau hak TNI pada lembaga atau kementerian pada pemerintahan Indonesia, terlepas dari 16 Kementerian atau Lembaga yang berhak dini anggota TNI yang masih aktif. Ketentuan ini masih memberikan kepastian terhadap kewajiban dan batasan TNI dalam ranah jabatan sipil, tetapi memang penambahan jumlah kementerian atau Lembaga yang dapat diduduki oleh TNI menjadi salah satu pemicu polemik RUU TNI yang disahkan 20 Maret 2025 ini.

Keterlibatan TNI dalam jabatan sipil memang menjadi salah satu hal yang cukup polemik, terlebih pasca reformasi Indonesia. Pada masa orde baru sejarah kelam militer dan perpolitikan Indonesia akibat Dwifungsi Abri memang menjadikan masyarakat sedikit trauma dengan hadirnya militer pada aktivitas politik di Indonesia. Akan tetapi memang tidak menutup kemungkinan bahwa anggota TNI juga memiliki kualifikasi yang cukup baik dalam jabatan-jabatan sipil di Pemerintahan (Kamil, 2022). Sehingga dalam menjalankan fungsi dan tugas TNI, Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Apabila ditelaah lebih lanjut dalam undang-undang tersebut Pasal 47 ayat (2) menjelaskan bahwa prajurit aktif diperbolehkan untuk menduduki jabatan pada kantor yang membidangi bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, search and rescue (SAR) nasional, narkotika nasional serta Mahkamah Agung. Sehingga dapat dipahami bahwa sebelum adanya revisi UU TNI Tahun 2025, UU No. 34 Tahun 2004 sendiri memberikan peluang keterlibatan TNI dalam jabatan sipil.

Apabila menelaah dari sejarah reformasi UU TNI yang telah berjalan semenjak tahun 1999, ternyata terdapat banyak wacana yang telah diusulkan oleh banyak pihak terutama TNI itu sendiri. Hal ini dapat dipahami dari Tinjauan Kebijakan yang ditulis oleh Ikhsan Yosarie, dkk (2023) bahwa inisiatif perubahan UU TNI telah terjadi pada tahun 2010 sampai 2015 yang ditandai dengan pembahasan panjang pada tingkat Mabes TNI. Sedangkan mulai mencuat di Pemerintahan Era Presiden Jokowi, dengan membuka ruang politik dalam upaya revisi UU TNI dengan memasukan RUU perubahan atas UU TNI dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Bahkan agenda revisi UU TNI pernah diprioritaskan pada tahun 2015, rencana tersebut disampaikan oleh Jenderal TNI Moeldoko sekau Panglima TNI tahun 2013-2015 pada presentasi Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia tanggal 23 Februari 2015. Sampai tahun 2019 pembahasan Revisi UU TNI ini tidak kunjung dilakukan di DPR. Akan tetapi terpilihnya presiden Jokowi pada periode kedua yani tahun 2020-2024 revisi UU TNI masuk dalam Prolegnas.

Sampai saat ini Draft Revisi Undang-undang TNI tahun 2025 memang belum secara resmi dipublikasikan. Hal inilah yang justru menimbulkan polemik ditengah masyarakat. Akan tetapi dilihat dari pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undang, regulasi tentang tugas TNI memang cukup dinamis dengan perpolitikan yang terjadi ditengah pemerintahan. Terdapat berbagai upaya yang sebelumnya telah dilakukan oleh pemerintahan masa Presiden Jokowi untuk mengusulkan perubahan UU TNI, sebagai upaya untuk meningkatkan fungsi TNI ditengah tugas jabatan sipil. Dengan mempertimbangkan kualifikasi jabatan sipil yang dapat diisi oleh anggota TNI, maka tidak heran bahwa semenjak tahun 2010 Mabes TNI sendiri telah berupaya mengusulan adanya perubahan dengan meningkatkan fungsi dan peran TNI dalam ranah jabatan sipil. Namun memang kekhawatiran tentang perluasan jabatan dan peran TNI dapat memicu adanya penolakan ditengah Masyarakat. Maka dari itu sebagaimana hasil penelitian dari Kamil (2022) perlu adanya kebijakan pembatasan yang menjelaskan secara tegas tentang batas kewenangan TNI dalam ranah politik, sehingga tugasnya akan fokus untuk meningkatkan kinerja jabatan sipil, bukan memperluas kekuasaan.

Setelah berakhirnya era orde baru dan memasuki era reformasi menjadikan adanya harapan terkait peran TNI juga ikut di reformasi. Hal ini terbukti pada saat era Presiden B.J Habibie melalui Menteri Pertahanan merasa perlu untuk mengurangi peranan TNI di dalam kehidupan politik. Semangat reformasi di tubuh TNI dilanjutkan pada saat terpilih Presiden Abdurahman Wahid (Gusdur) dengan memisahkan Polri dan TNI serta militer yang masih menjabat tidak dilibatkan dalam politik partisan

hingga dihilangkan dari parlemen. Reformasi TNI diperkuat oleh kehadiran UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI yang menjelaskan TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil dan hak asasi manusia (Jaya et al., 2024). Dengan hadirnya UU ini menandakan militer telah kehilangan fungsinya. Namun aturan yang telah dihadirkan masih terdapat celah untuk militer memainkan kepentingan dalam bidang ekonomi-politik. Terbukti dalam laporan Indonesia Corruption Watch, militer masih mengurus urusan sipil dengan tiga cara yakni, bisnis informal, bisnis ilegal dan koperasi atau yayasan (Azwar & Suryana, 2021). Masuknya anggota TNI dalam dunia sipil dengan cara berbisnis selain mengambil peran masyarakat biasa, TNI juga dilarang berbisnis dengan tujuan menjaga profesionalisme dan mencegah benturan kepentingan (Ismail, 2023).

Tidak hanya di ranah bisnis, peran TNI pada era Presiden Jokowi semakin terbuka lebar. Hal ini terjadi pada pemilihan pejabat kepala daerah saat Pilkada serentak 2024. Polemiknya terjadi pada saat terpilihnya Plt Kepala Badan Intelijen Negara Sulawesi Tengah, Brigjen TNI Andi Chandra As'Aduddin sebagai Pj Bupati Seram Barat (Pramesti & Hufron, 2024). Hal ini mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap UU No. 34 Tahun 2024 yang dimana anggota TNI aktif tidak diperbolehkan menduduki jabatan kepala daerah sebelum pensiun atau mengundurkan diri dan polemik ini dinilai kurang memenuhi prinsip demokrasi. Adanya ruang TNI di ranah sipil memberikan polemik yang terjadi banyak di era orde baru Kembali dihadirkan. Terlihat ketika pada saat Presiden Jokowi hadir dalam rapat wewenang TNI, Jenderal Hadi Tjahjanto menekankan pentingnya menciptakan jabatan-jabatan baru bagi pejabat TNI di pemerintahan dan militer. Hal ini juga didukung oleh pernyataan tentang perlunya menampung 500 perwira menengah yang menganggur atau melakukan tugas tidak sesuai jabatan. Dari poin dapat terlihat bagaimana kehadiran TNI di ranah sipil semakin terlihat dan terdapat adanya indikasi aturan yang dibuat oleh negara akan dilanggar (Ardiansyah et al., 2023).

#### ***4.2 Tanggapan Global Tentang Revisi UU TNI 2025***

Pengesahan RUU TNI 20 Maret 2025 tanpa adanya transparansi kepada publik tentunya memicu berbagai respon dari banyak pihak, terutama masyarakat global. Bukan tanpa alasan bahwa sampai saat ini berkas atau file resmi tentang RUU TNI 2025 sendiri belum dapat diakses melalui internet maupun siaran resmi pemerintahan (At-Tamami, 2025). Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan kepada khalayak luas tentang kebenaran dari setiap poin yang mengalami perubahan tentang fungsi, peran dan kewenangan TNI dalam pemerintahan Republik Indonesia. Tanggapan dari banyak pihak terutama media internasional melihat bahwa tindakan Pemerintahan khususnya DPR yang telah mengesahkan RUU TNI pada tanggal 20 Maret 2025 tanpa terlebih dahulu diketahui secara umum oleh masyarakat sipil merupakan bentuk tidak transparannya negara demokrasi dan sistem demokrasi di Indonesia. Tanggapan masyarakat terhadap RUU TNI tentu juga berdampak negatif kepada institusi TNI, terlebih TNI dikenal sebagai institusi yang menjunjung tinggi disiplin dan hukum (Triyono, 2025).

Menurut tulisan Keith Walker (2025) yang membahas tentang peningkatan peran militer di Indonesia menciptakan kekhawatiran menjelaskan tentang peran hak asasi manusia dalam mempertahankan transparansi dan peningkatan kekhawatiran tentang fungsi ganda militer. Poin pertama yang disampaikan adalah pengesahan RUU TNI 2025 yang begitu cepat, senyap dan tidak diketahui oleh masyarakat cara luas, dikhawatirkan memicu cacat dalam pembentukan undang-undang secara prosedural sebab mengabaikan partisipasi publik. kedua kekhawatiran tentang fungsi ganda militer muncul ketika melihat sejarah demokrasi Indonesia pada masa orde baru, dimana Presiden menempatkan jabatan-jabatan sipil publik kepada militer sebagai angkatan bersenjata, bahkan pada kursi parlemen, sehingga RUU TNI 2025 ini dikhawatirkan dapat mengulangi kondisi demokrasi era orde baru yang demikian itu.

Tulisan dari Kelly Ng (2025) juga menyoroti tentang Kemarahan karena UU Indonesia mengizinkan militer berperan lebih besar dalam pemerintahan. Tulisan ini memberikan penjelasan lebih kompleks tentang kedudukan antara demokrasi dan militer yang saling bertolak belakang dan tidak dapat disamakan. Perlu dipahami bahwa militer yang masih aktif sebaiknya tidak berpolitik, sebab militer merupakan pertahanan utama negara yang fungsinya adalah menjaga keamanan. Prinsip-prinsip dalam

kemiliteran tidak dapat diterapkan dalam demokrasi, karena adanya prinsip tunduk terhadap aturan atasan, sedangkan demokrasi memberikan prinsip kebebasan berpendapat serta mengakomodasi berbagai suara publik untuk selanjutnya dikelola sebagai suatu kebijakan. Revisi tersebut memungkinkan personel militer aktif untuk menduduki jabatan di 16 lembaga sipil, naik dari 10. Revisi tersebut juga menaikkan usia pensiun beberapa tahun untuk sebagian besar pangkat. Jenderal bintang empat dengan pangkat tertinggi sekarang dapat bertugas hingga usia 63 tahun, naik dari 60 tahun. Pada Kamis malam, kerumunan pengunjuk rasa di luar parlemen telah bertambah hingga hampir seribu orang. Dalam prinsipnya ketika anggota militer aktif menjabat pada jabatan sipil terutama kejaksaan, bagaimana peran yang dapat diendalikannya etia anggota militer masih terikat dengan pimpinannya hal inilah yang disoroti oleh penulis bahwa peran militer tidak dapat dibersamai dengan peran politik.

UU TNI juga menuai pandangan publik sampai terjadi gelombang demonstrasi mahasiswa dari berbagai kota seperti Kupang, Surabaya dan Malang. Aksi ini menunjukkan penolakan mahasiswa dan diwarnai dengan kericuhan sampai terjadi kekerasan dari aparat terhadap massa aksi. Para mahasiswa juga menggugat UU TNI ke Mahkamah Konstitusi dengan dalih proses pembentukannya tidak memenuhi partisipasi dari masyarakat. Selain dari kalangan mahasiswa, kalangan organisasi masyarakat sipil yakni koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan juga merasa hal sama seperti yang dirasakan mahasiswa. Dengan disahkan revisi UU TNI yang disahkan pada 20 maret 2025 memicu kekhawatiran serius oleh kalangan pegiat hak asasi manusia dan akademisi. Koalisi masyarakat sipil menyoroti adanya UU TNI dirasa sangat tertutup dari proses legislasinya, terlebih pembasannya di hotel bintang lima tanpa keterlibatan publik dan menimbulkan berbagai asumsi di kalangan publik. Kurangnya akutabilitas dalam pembahasan UU TNI memunculkan asumsi mengarah pada cikal bakal junta militer apabila tidak terkontrol. Selain itu terdapat juga petisi di media sosial yakni “Tolak Kembalinya Dwifungsi melalui Revisi UU TNI” dan ini berhasil mengumpulkan lebih dari 10.000 tanda tangan dalam waktu singkat yang mencerminkan keresahan publik. Keresahan ini yang mengisyaratkan adanya perluasan wewenang TNI dapat mengancam supremasi sipil dan membuka peluang bagi dominasi militer dalam pemerintahan seperti pada masa orde baru.

Dari kalangan akademisi juga ikut berkomentar salah satu dari Dr. M. Najib Azca memperingatkan bahwa adanya revisi UU TNI berpotensi melemahkan profesionalisme militer dan institusi sipil. Terdapat juga pandangan pakar hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Muhtar Said yang mempertanyakan urgensi revisi UU TNI dan menyatakan bahwa kekuatan militer yang sudah besar sebelumnya tidak perlu diperkuat lagi dalam ranah sipil terlebih Indonesia sebagai negara hukum, seharusnya menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi bukan militernya. Para akademisi memandang revisi UU TNI menempatkan personel aktif TNI di posisi sipil tanpa mekanisme pengawasan yang jelas dapat menciptakan ketimpangan kekuasaan dan dampak lebih buruknya bisa bermuara pada terbentuknya pemerintahan junta. Dari berbagai anggapan asumsi kecemasan adanya UU TNI, dari sisi pemerintah khususnya dari Kementerian Pertahanan yang memandang bahwa revisi UU TNI sebagai Langkah strategis untuk menghadapi ancaman modern termasuk perang siber dan ketahanan nasional. Anggapan dari pemerintah mendapat sikap skeptis dari publik yang merujuk pada kurang detailnya mekanisme pengawasan dalam naskah undang-undangnya.

Perdebatan yang terjadi dari kalangan akademisi dan organisasi sipil dengan pihak pemerintah tidak hanya berfokus pada isi UU TNI seperti penambahan tugas operasi militer selain perang dan perpanjangan usia TNI, tetapi juga pada proses pengesahannya yang dianggap tergesa-gesa dan kurang transparan. Dari kalangan komnas HAM dan aktivis menyoroti risiko pelanggaran HAM serta impunitas militer dengan mengingat sistem peradilan militer belum direformasi secara signifikan. Dari beragam respon publik terhadap revisi UU TNI, namun didominasi oleh kekhawatiran akan kembalinya kekuasaan militer yang dengan junta. Dari kalangan masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa dan sebagai besar publik menilai revisi ini sebagai ancaman terhadap demokrasi yang focus kepada resiko militerisasi dan junta berdasarkan trauma sejarah orde baru. Pihak pemerintah bersama pendukungnya berusaha untuk membingkai dengan adanya UU TNI sebagai keamanan nasional, meskipun anggapan mereka dianggap lemah karena kurang transparansi dalam pembahasannya.

### **4.3 Perbandingan Junta Militer Myanmar dengan Konteks Militer di Indonesia Pasca RUU TNI 2025**

Myanmar merupakan salah satu negara di wilayah Asia Tenggara yang sampai saat ini pemerintahannya dikuasai oleh militer. Kondisi yang terjadi di negara Myanmar tentu tidak terlepas dari sejarah panjang pemerintahan negara tersebut yang telah mengalami kepemimpinan yang diktator dari pihak militer selama kurang lebih enam dekade terakhir, padahal sebelumnya pada tahun 1962 Myanmar pernah mengalami kondisi yang cukup stabil dan kondusif. Angkatan bersenjata Myanmar memiliki nama Tatmadaw yang seringkali mengambil kesempatan dalam perpolitikkan negara untuk memperkuat posisi militer dalam kekuasaan negara dan pemerintahan. Meskipun pada tahun 1988 terjadi unjuk rasa besar yang menuntut reformasi birokrasi di Myanmar sehingga pada tahun yang sama berdiri NLD (Liga Nasional Demokrasi) oleh Suu Kyi (Yasa, 2022). Sampai tahun 1990 terjadi tekanan internasional dan domestik sehingga Myanmar harus menyelenggarakan pemilu, dan dimenangkan oleh NLD, namun Junta Militer menolak hasil pemilu dan menahan Suu Kyi. Bahkan untuk meningkatkan posisi dan kendali militer Tatmadaw melakukan perubahan konstitusi dengan menetapkan 25% kursi parlemen nasional maupun lokal diisi oleh militer.

Isu paling krusial dari pemerintahan Myanmar adalah kudeta pada 1 Februari 2021, yang dipimpin oleh Jendral Min Aung Hlaing, dengan dalih bahwa hasil pemilu tahun 2020 merupakan bentuk kecurangan. Pada tahun 2020 NLD menang secara mutlak atas kursi parlementer yakni sebanyak 396 dari 476 parlemen. Tentunya kemenangan mutlak ini menjadikan NLD memiliki kendali penuh dalam perubahan konstitusi serta membatasi kewenangan militer dalam aktivitas politik dan pemerintahan. Bahan kudeta yang dilakukan pada tahun 2021 tersebut juga diiringi dengan pembatasan hak-hak masyarakat sipil seperti menerapkan jam malam, pembatasan terhadap akses internet, hingga penekanan aksi protes dengan tindak kekerasan. Kondisi yang demikian ini direspon oleh utusan khusus PBB yang memberikan peringatan kepada wakil Junta Militer untuk mengingat bahwa tindak kekerasan kepada masyarakat sipil memiliki konsekuensi dan sanksi berat dalam hukum internasional (Yasa, 2022).

Kondisi yang terjadi pada negara Myanmar merupakan bentuk dari pengawasan pemerintahan oleh militer yang terjadi pada waktu yang cukup lama, setidaknya setelah tahun 1962, dan Myanmar tidak dapat terlepas dari pengaruh militer dalam aktivitas politik dan pemerintahannya (Oktapia, 2024). Hal ini tentunya cukup relevan dengan konteks Indonesia yang pernah mengalami kondisi yang sama pada era orde baru, dimana militer memiliki posisi yang cukup kuat untuk melakukan intervensi terhadap masyarakat sipil, hanya saja kekuasaan tersebut dapat diredam pada era reformasi dengan berbagai tuntutan yang diajukan melalui unjuk rasa. Era reformasi berupaya untuk memberikan batasan yang pasti tentang kewenangan militer atau TNI di Indonesia pada aktivitas politik dan perannya di dalam pemerintahan. Militer difokuskan sebagai angkatan bersenjata yang menjaga keamanan dan perdamaian, sehingga dibentuknya Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang tentara nasional Indonesia, yang salah satu pasalnya membahas tentang batasan kewenangan militer aktif dalam aktivitas politik dan keterlibatannya dalam lembaga pemerintahan sipil.

Tahun 2024 dengan terpilihnya Presiden Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia tentunya memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap pola kepemimpinan, terutama mengingat latar belakang Presiden Prabowo merupakan anggota militer. Bagian yang cukup penting adalah RUU TNI yang telah disahkan pada 20 Maret 2025 yang berpotensi memberikan peluang penguatan posisi TNI atau militer pada lembaga pemerintahan non militer, yang dikhawatirkan dapat berujung menjadi Junta Militer seperti negara Myanmar. Namun perlu dipahami tentang konteks perubahan yang diterapkan terhadap poin-poin RUU TNI 2025, yakni tentang penambahan peran TNI dan perluasan Jabatan TNI pada Kementerian atau Lembaga Negara. Bahwa penambahan peran TNI merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi ancaman konvensional dan nonkonvensional, asimetri, siber dan hibrida. Namun memang poin-poin yang disampaikan dalam revisi UU TNI ini tidak merefleksikan peningkatan kemampuan dan kinerja TNI.

Terkait dengan perluasan jabatan TNI pada lembaga atau kementerian merupakan upaya yang dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan peran TNI aktif dalam berbagai agenda kementerian atau lembaga.

Selain itu penghapusan norma terkait dengan peran TNI dalam lembaga atau kementerian yang dibutuhkan TNI dihapuskan dengan tujuan memberikan kepastian terhadap lembaga atau kementerian yang dapat menerima anggota TNI aktif. Perluasan jabatan ini hendaknya merupakan upaya untuk membantu setiap lembaga atau kementerian dalam melaksanakan tugas pokok dan program kerja yang secara langsung harus bertanggung jawab kepada presiden. Namun memang kekhawatiran perluasan jabatan ini nantinya dapat berpengaruh pada kinerja dan struktur pejabat pemerintahan, yang dapat memberikan ancaman terhadap konstitusi negara.

Dibandingkan dengan Myanmar yang memang pengaruh militer cukup kuat dalam ranah politik dan sipil, sampai pada kondisi Junta Militer sebagai pemimpin tertinggi di alam bernegara, Indonesia masih cukup dini untuk dinyatakan mengalami pengayaan militer. Namun tetap harus diwaspadai tentang kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintahan. Dibandingkan Dengan Myanmar yang langsung memberikan kursi parlemen kepada pihak militer, di Indonesia cenderung berfokus pada efisiensi lembaga negara dan kementerian untuk meningkatkan efektivitas program kerja pemerintahan, serta membantu tugas presiden untuk melaksanakan berbagai program. Maka dari itu dapat dinyatakan bahwa kondisi pengaruh militer terhadap politik di Indonesia merupakan pengaruh yang masuk kategori tahap pertama, yakni militer memiliki pengaruh terhadap pengawasan sipil, untuk berpihak kepada kepentingan militer dengan kelompok lobi, elemen birokrasi sehingga pengaruhnya masih legitimate dan konstitusional (Ambarwati, 2021).

Perbandingan system militer di Indonesia dan Myanmar cukup terlihat dari keterlibatan militer pada aktivitas politik pemerintahan. Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kedua negara ini memiliki peran dan fungsi militer yang berbeda. Pertama di Indonesia, militer menyelenggarakan aktivitasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan disusun oleh lembaga legislative, dalam hal ini anggota militer tidak terlibat dalam penyusunan rancangan undang-undang tentang militer itu sendiri. Anggota militer aktif di Indonesia hanya boleh terlibat dalam jabatan sipil kementerian yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden, bukan bagan dari lembaga parlemen atau legislative. Berbeda dengan Myanmar yang dari awal kemerdekaannya memang telah dipimpin oleh militer, hingga dinamika demokrasi yang terjadi pada negara tersebut memang terlepas dari kekuasaan militer (Oktavia, 2024). Kedudukan militer dalam system politik pemerintahan secara langsung terlibat dalam lembaga parlemen, yang menempatkan militer menduduki kursi parlemen sebanyak 25% atau setara dengan 75% suaranya memiliki kontribusi cukup penting dalam pembentukan peraturan. Perbedaan kedua mengenai aktivitas militer pada dua negara ini berbeda (Saputri, 2024). Di Indonesia aktivitas militer secara hukum terkait peradilan dan peraturan disusun secara khusus melalui hukum militer, sedangkan di Myanmar sistem peradilan militer pasca Kudeta tahun 2021 mengalami perubahan besar, dimana militer mengambil kendali atas sistem peradilan, mengkriminalisasi protes damai serta memungkinkan pelanggaran hak privasi (Humas MKRI, 2023). Terakhir terkait dengan system pemerintahan yang berlaku di Indonesia secara politik dibagi dalam tiga lembaga pemerintahan yakni lembaga legislative, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan Myanmar tunduk pada Junta Militer.

## **5. Kesimpulan**

Setelah disahkannya RUU TNI 2025, perluasan peran dan jabatan TNI di Indonesia menunjukkan peningkatan keterlibatan militer dalam sektor pemerintahan sipil, khususnya di enam kementerian/lembaga negara. Meskipun bertujuan meningkatkan efektivitas TNI dalam menghadapi tantangan keamanan modern, langkah ini menimbulkan kekhawatiran akan kemunduran demokrasi, terutama karena proses legislasi yang dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik. Dibandingkan dengan Myanmar, di mana militer memegang kekuasaan politik secara penuh melalui junta militer, Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda militer mengambil alih kebijakan negara, namun tetap harus waspada agar perluasan ini tidak melampaui batas fungsi operasional dan menjurus ke arah otoritarianisme.

## Referensi

- Ambarwati. (2021). Kultur Militerisme Di Myanmar . *Perspektif*, 18 (2), 1-20. <https://doi.org/repo.jayabaya.ac.id/id/eprint/601>
- Ardiansyah, R., Waluyo, & Candrakirana, R. (2023). DISKRESI DALAM PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH DARI UNSUR TNI/POLRI. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3). <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.447>
- At-Tamami, K. R. (2025, Maret 21). *Draf Resmi RUU TNI Hingga Saat Ini Masih Ghaib, Publik Bingung dan Bertanya-tanya*. Retrieved from Jakarta.Nu.or.id: <https://jakarta.nu.or.id/nasional/draf-resmi-ruu-tni-hingga-saat-ini-masih-ghaib-publik-bingung-dan-bertanya-tanya-05jM9>
- Azwar, A., & Suryana, M. J. (2021). DWIFUNGSI TNI DARI MASA KE MASA. *Jurnal Academia Praja*, 4(1). <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.182>
- Chiquitita, M. (2025, Maret 21). *Revisi UU TNI: Daftar 16 Tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250321140936-128-620645/revisi-uu-tni-daftar-16-tugas-tni-dalam-operasi-militer-selain-perang>
- Davina, K. D. (2025, Maret 21). *Isi Pasal 47 RUU TNI, Prajurit Bisa Tempati 16 Kementerian dan Lembaga*. Retrieved from Berita Satu: <https://www.beritasatu.com/nasional/2878580/isi-pasal-47-ruu-tni-prajurit-bisa-tempati-16-kementerian-dan-lembaga>
- Detik.Com. (2025, Maret 25). *Gelombang Demo Tolak UU TNI Meluas ke Berbagai Daerah*. Retrieved from Detik.Com: <https://news.detik.com/berita/d-7840265/gelombang-demo-tolak-uu-tni-meluas-ke-berbagai-daerah>
- Hanifahturahmi. (2022). Krisis Legitimasi Terhadap Pemerintahan Junta Militer Di Myanmar. *Jurnal Trias Politika*, 6 (1), 57-69. <https://doi.org/10.33373/jtp.v6i1.3963>
- Hartawan, D. B., Andrisman, T., & Husin, B. R. (2024). Legal considerations of Military judges regarding drug abuse by TNI. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 93–113. <https://doi.org/10.35912/jihham.v3i2.2961>
- Hermawan, W., Respationo, S., Erniyanti, E., & Fadlan, F. (2023). Juridical analysis of the involvement of the Indonesian National Army in countering criminal acts of terrorism criminal acts of terrorism. *Dynamics of Politics and Democracy*, 2(1 SE-Articles), 11–21. <https://doi.org/10.35912/dpd.v2i1.1803>
- Humas MKRI. (2023, Januari 25). *Sistem Peradilan Myanmar Pasca Kudeta*. Retrieved from Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18856&menu=2>
- Ikhsan Yosarie, dkk. (2023). Kertas Kebijakan: Mengawal Reformasi Tentara Nasional Indonesia Melalui Penolakan Usulan Perubahan dalam Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. *Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan*, 18-20.
- Ismail, H. (2023). *Interpretation of the prohibition on doing business in the field of forex trading for soldiers of the Indonesian National Army reviewed from Article 39 Number 3 of Law Number 34 of 2004 Concerning The Indonesian National Army*. 3(2), 127–144. <https://doi.org/10.35912/jasispol.V4i2.3717>
- Jaya, I., Sagala, P., & Ridho, M. A. (2024). *Legal analysis of civil law settlement in the perspective of criminal legal settlement ( Case Study of Military Court Decision I-05 Pontianak Number : 46K / PM . I-05 / AD / IX / 2021 )*. 2(1), 147–167. <https://doi.org/10.35912/jomabs.v2i1.2517>
- Kamil, M. A. (2022). Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. *Journal Of Legal Reserch*, 4 (2), 287-308. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i2.21921>
- Kelly. (2025, Maret 20). *Anger as Indonesia law allows military bigger role in government*. Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/news/articles/c8x4217npppo>
- Kusnandar, A. R. (2025, Maret 25). *RUU TNI Disahkan, Guru Besar UMJ Soroti Dua Hal Penting: Transparansi dan Supremasi Sipil*. Retrieved from UMJ: [https://umj.ac.id/opini-1/ruu-tni-disahkan-guru-besar-umj-soroti-dua-hal-penting-transparansi-dan-supremasi-sipil/#:~:text=Meskipun%20Revisi%20Undang%2DUndang%20\(RUU,20%2F03%2F25\)](https://umj.ac.id/opini-1/ruu-tni-disahkan-guru-besar-umj-soroti-dua-hal-penting-transparansi-dan-supremasi-sipil/#:~:text=Meskipun%20Revisi%20Undang%2DUndang%20(RUU,20%2F03%2F25))

- Lamb, K. (2025, Maret 20). *Indonesia passes controversial law allowing greater military role in government*. Retrieved from The Guardian.Com: <https://www.theguardian.com/world/2025/mar/20/indonesia-passes-controversial-law-allowing-greater-military-role-in-government>
- Magdalena, dkk. (2021). *Metode Penelitian Untuk Penulisan Laporan Penelitian Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam*. Rejang Lebong: Penerbit Buku Literasiologi.
- Miza Nina Adlini, dkk. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul - Jurnal Pendidikan*, 6 (1), 974-980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Oktapia, M. (2024). Krisis Politik Myanmar: Transformasi Politik Pasca Kemerdekaan. *Jurnal Senja : Sejarah Dan Humaniora*, 3 (3), 8 – 14.
- Pramesti, A. A., & Hufron. (2024). PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH DARI ANGGOTA TNI AKTIF DITINJAU DARI SEGI HUKUM. *Jurnal Penelitian Hukum*, 4(05). <https://doi.org/10.69957/cr.v4i05.1586>
- Prasatiadi, D. Z. (2021). Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia Tahun 1958-1998. *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9 (1), 23-34. [Http://dx.doi.org/10.24127/hj.v9i1.3000](http://dx.doi.org/10.24127/hj.v9i1.3000)
- Rugian, F. E. (2022). Dinamika Kehidupan Demokrasi Di Myanmar (Suatu Studi Tentang Pengalihan Kekuasaan Oleh Militer Di Tahun 2021). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7 (2), 36-42. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i2.2105>
- Safitri, E. (2025, Maret 20). *Daftar Pasal Kontroversial di RUU TNI yang Baru Disahkan DPR Jadi UU*. Retrieved from Detik.News: <https://news.detik.com/berita/d-7832458/daftar-pasal-kontroversial-di-ruu-tni-yang-baru-disahkan-dpr-jadi-uu>
- Saputri, S. R. (2024). Sistem Pemerintahan – Melihat Indonesia Dan Myanmar Dalam Perspektif Perbandingan. *International Waqaf Ilmu Nusantara Library*, 1-18.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Syaharul, F. (2020). Analisis Keterlibatan Militer dalam Jabatan Sipil Tahun 2019 di Indonesia. *Sosiohumaniora: jurnal ilmiah ilmu sosial dan humaniora*, 6 (2), 75-86. <https://doi.org/10.30738/sosio.v6i2.8080>
- Tempo. (2025, Maret 20). *Pakar Hukum Tata Negara Sebut Pengesahan RUU TNI Merupakan Kemunduran Demokrasi yang Brutal*. Retrieved from Tempo.Com: <https://www.tempo.co/politik/pakar-hukum-tata-negara-sebut-pengesahan-ruu-tni-merupakan-kemunduran-demokrasi-yang-brutal--1221941>
- Triyono, D. (2025). *Legal analysis of the application of Article 24 Paragraph ( 1 ) of The KUHPM to TNI soldiers who have been sentenced to prison*. 3(1), 33–50. <https://doi.org/10.35912/ajh.v3i1.2862>
- Walker, K. (2025, Maret 26). *Indonesia's military role grows, raising concerns*. Retrieved from dw.com: <https://www.dw.com/en/indonesias-military-role-grows-raising-concerns/a-72045129>
- Yasa, K. P. (2022). Analisis Kudeta Militer Myanmar Terhadap Pemerintahan Sipil Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2 (2), 103-110. <https://doi.org/10.23887/jih.v2i2.1020>